



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS VOKASI

Jl. Dharmawangsa Dalam No. 28-30(Kampus B) Surabaya 60286, Telp. 031-5033869,
5053156, Fax. 99005114, Laman: vokasi.unair.ac.id, email: info@vokasi.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
Nomor : 114/UN3.1.14/KD/2020

Tentang

SUSUNAN GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI (GPMP)
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2021

Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, setelah

- Menimbang :
- (a) bahwa masa kepengurusan Gugus Penjaminan Mutu Program Studi di Lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga masa bakti 2020 telah berakhir;
 - (b) bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, diperlukan adanya akreditasi, akuntabilitas, transparansi, dan evaluasi;
 - (c) bahwa sehubungan dengan butir (b), perlu dibentuk Gugus Penjaminan Mutu yang khusus menangani usaha peningkatan mutu Program Studi di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;
 - (d) bahwa sehubungan dengan butir (a,b,c) perlu diterbitkan surat Keputusan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.30/2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
 - d. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 6400/PT.03/I/1982 tentang Pembukaan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;

- e. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015 – 2020;
- f. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Periode 2021-2025;

Memperhatikan : 1. Usulan dari Ketua Departemen di lingkungan Fakultas Vokasi UNAIR
2. Rapat Pimpinan Fakultas Vokasi UNAIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** Mencabut Surat Keputusan Dekan Fakultas Vokasi nomor 04/UN3.1.14/KD/2019 tentang Susunan Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPMS) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan mengucapkan terima kasih serta penghargaan atas prestasi yang dicapai dalam melaksanakan tugas;
- KEDUA** Mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Vokasi dengan susunan personalia sebagaimana terlampir;
- KETIGA** Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPMPMS) di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga bertugas sebagai berikut :
- 1. Memonitor dan membantu pelaksanaan implementasi penjaminan mutu di Program Studi berdasarkan dokumen mutu program studi;
 - 2. Berkoordinasi dengan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) untuk membuat jadwal dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu di program studi;
 - 3. Membantu pimpinan program studi menyusun spesifikasi program studi dan Instruksi Kerja serta dokumen pendukung;
 - 4. Membantu pimpinan program studi menyusun dokumen Evaluasi Diri dan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) secara periodik;
- KEEMPAT** Pembiayaan atas kegiatan Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Fakultas dibebankan pada anggaran RKAT Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diperbaiki lebih lanjut.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 31 Desember 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Dekan I,



Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si
NIP 198312302008122001

Dekan

TTD

Anwar Ma'ruf
NIP 196509051993031004

Tembusan :

1. Seluruh Ketua Departemen
2. Seluruh Koordinator Prodi D-III/D-IV
3. Seluruh Kabag dan Kasubag

Lampiran Surat Keputusan nomor : 114/UN3.1.14/KD/2020

**SUSUNAN GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI
(GPMPS)
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2021**

Penanggungjawab : Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes

Nara Sumber : 1. Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si
2. Dr. Imam Susilo dr., Sp.PA (K)., FISC.M., MIAP
3. Novianto Edi Suharno, SS.T.Par., M.Si


Daftar Nama Gugus Penjamin Mutu Program Studi :

1. Ria Triwastuti, S.AB., M.Int.Bus	Prodi D-III Administrasi Perkantoran
2. Rizka Miladiah Ervianty, S.E., M.SM	Prodi D-III Manajemen Pemasaran
3. Eka Lestari Hafqi Putri, SE., M.SM.	Prodi D-III Manajemen Perbankan
4. Upik Dyah Eka Noviyanti, S.Ant., M.A.	Prodi D-III Kepariwisata
5. Umi Farichah Bascha, S.E., M.M.	Prodi D-III Manajemen Perhotelan
6. Anisa Fitri Sya'bania, S.E., M.A.	Prodi D-III Akuntansi
7. Celya Intan Kharisma Putri, S.S., M.Appl.Ling.	Prodi D-III Bahasa Inggris
8. Izmi Dwira Eriani, S.A., M.A.	Prodi D-III Perpajakan
9. Elsyeya Adia Tunggadewi, S.T., M.T.	Prodi D-III Perpustakaan
10. Fitri Retrialisca, S.Kom.,M.Kom..	Prodi D-III Sistem Informasi
11. Sisca Dina Nur Nahdliyah, S.T., M.T.	Prodi D-III Otomasi Sistem Instrumentasi
12. Dr. Nanda Rachmad Putra Gofur, drg., M.Biomed.	Prodi D-III Teknik Gigi
13. Fadilatatus Sukma Ika Noviarmi, SKM., M.KL	Prodi D-III Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14. Dr. Miyayu Soneta Sofyan, drh., M.Vet	Prodi D-III Paramedik Veteriner
15. Nur Septia Handayani, S.KM., M.PH	Prodi D-III Teknologi Laboratorium Medis
16. Yudith Dian Prawitri, dr., Sp.KFR	Prodi D-III Fisioterapi
17. Yudith Dian Prawitri, dr., Sp.KFR	Prodi D-IV Fisioterapi
18. Rini Hamsidi, S.Farm., M.Farm., Apt.	Prodi D-III Pengobat Tradisional
19. Edith Frederika Puruhito, S.KM., MSc.	Prodi D-IV Pengobat Tradisional
20. Berliana Devianti Putri, S.KM., M.Kes	Prodi D-IV Teknologi Radiologi Pencitraan
21. Abd.Nasir, S.Kep., Ns., M.Kep.	Prodi D-III Keperawatan (Gresik)
22. Joko Susanto, S.Kep., Ns., M.Kes.	Prodi D-III Keperawatan (Lamongan)

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 31 Desember 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Dekan I,



Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si
NIP 198312302008122001

Dekan

TTD

Anwar Ma'ruf
NIP 196509051993031004